



**PENETAPAN**

Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Magetan, 05 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 365/Pdt.P/2020/PA. Blcn pada tanggal 20 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal lahir	: 19 Mei 2002
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dengan Calon Suaminya:

Nama : Calon Suami  
Tanggal Lahir : 21 Mei 1998  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

*Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Bln*



6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2009 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon berlaku;

Subsider:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua kandung Calon Suami;

*Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua kandung Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, masalah kesehatan yang diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 November 2009 dikarenakan sakit;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan;

*Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya.
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama **Anak Pemohon**, yang selanjutnya disebut Anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Orang tua kandungnya;

*Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon atau Ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak setahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya terakhir di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

*Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Anak Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon Suami sudah melamar Anak Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Calon Suami khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Anak Pemohon akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam tersebut seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/Sederajat);
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga Calon Suami yang bernama **Ayah kandung Calon Suami** sebagai Ayah kandung Calon Suami dan **Ibu kandung Calon Suami** sebagai Ibu kandung Calon Suami selanjutnya disebut sebagai Orang tua kandung Calon Suami, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua kandung Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Calon Istri dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami adalah Anak kandung dari Orang tua kandung Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama setahun dan Calon





Suami telah melamar Anak Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2020 lalu;

- Bahwa Orang tua kandung Calon Suami khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Orang tua kandung Calon Suami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya;
- Bahwa Anak Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Orang tua kandung Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Orang tua kandung Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang tua kandung Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika

*Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



dibutuhkan oleh Anak Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri nomor XXX diterbitkan pada tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXX diterbitkan pada tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan

*Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor XXX atas nama Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Ayah kandung Calon Suami diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Ibu kandung Calon Suami diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

*Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



- aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Ayah kandung Calon Suami sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor XXX atas nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
  14. Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor XXX diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan

*Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blc*



Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

15. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXX diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX diterbitkan pada tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

17. Fotokopi Imunisasi Calon Pengantin nomor XXX nama Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Batulicin 1, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.17. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

18. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX nama Calon Suami diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Batulicin 1, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.18. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

*Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



19. Fotokopi Berita Acara nomor XXX atas nama Calon Suami dan Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kabid PPPA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.19. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Saksi 1, NIK 6310080107430017, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tukang kayu, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa umur Anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan anaknya berumur 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa mereka sudah pacaran sejak setahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;

*Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Bln*





- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2. Saksi 2, NIK 6310061411650001, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai tetangg Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor

*Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa umur Anak Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan anaknya berumur 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa mereka sudah pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;
- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

*Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Anak Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.6 dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami meskipun Anak Pemohon tersebut baru berusia 18 (delapan belas)

*Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



tahun 6 (enam) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang tua kandung Calon Suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan

*Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7

*Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Pemohon dan Calon Suaminya berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, baik dalam perspektif agama dan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut melanggar ketentuan agama seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan Anak Pemohon tersebut. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Pemohon dan Calon Suaminya. *Ketiga*, hubungan Anak Pemohon

*Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blc*





dan Calon Suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka sebagai pasangan suami-istri;

*Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Suriati sebagai istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon memiliki sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Anak Pemohon yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon dan Surati yang diberi nama Anak Pemohon dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berstatus belum nikah serta telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Atas XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Ayah kandung Calon Suami sebagai Ayah kandung Calon Suami berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa Ibu kandung Calon Suami sebagai Ibu kandung Calon Suami berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Calon Suami sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari Ayah kandung Calon Suami dan Ibu kandung Calon Suami, telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan, berstatus jejak (belum menikah) dan telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Atas Negeri XXX, Kabupaten Tanah Bumbu serta berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten

*Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Tanah Bumbu karena usia Anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sebagaimana yang telah diketahui oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.16, diperoleh keterangan bahwa Calon Suami sebagai Calon Suami dari Anak Pemohon telah memperoleh rekomendasi untuk menikah dari pihak pemerintah Desa sebagaimana surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.17, diperoleh keterangan bahwa telah dilakukan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Calon Pengantin terhadap Anak Pemohon yang telah dilakukan pertama pada tanggal 3 Desember 2020, dan yang kedua dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020 di Puskesmas XXX Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.18, diperoleh keterangan bahwa telah dilakukan konseling HIV/AIDS terhadap Calon Suami (Calon Pengantin) oleh pihak Puskesmas XXX Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.19, diperoleh keterangan bahwa Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling mengenai dampak dan resiko terhadap perkawinan dibawah umur dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan

*Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suaminya serta Orang tua kandung Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon atau Ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Mei 2002 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020 dan Calon Suami sering main ke rumah Pemohon, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya dan mendapat pandangan negatif dari

*Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



masyarakat sekitar karena Calon Suami yang sering main ke rumah Anak Pemohon;

- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilaksanakan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang tua kandung Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua kandung Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa

*Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*





Anak Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2020, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan

*Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



pernikahan telah sedemikian kuatnya dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Anak Pemohon belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bagi perempuan mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena Anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat, sehingga perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan

*Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, di mana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami, Ishlah Farid, S.H.I. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

*Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



Hakim,

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Blcn